

## Moderasi Agama dalam Perspektif Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama Lampung

Ahmad Muttaqin\*, A. Zaeny, Luthfi Salim

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

\*ahmadmuttaqin@radenintan.ac.id

### Abstract

*Islamic mass organizations (Ormas) that exist and develop in the midst of society also influence the dynamics of social life, especially in the context of religious moderation. This study aims to analyze the perspectives of three Islamic mass organizations in Lampung, namely Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama on religious moderation. This study uses a case study method with primary data obtained through in-depth interviews with figures from each of these mass organizations. The results of the study show that by using their perspectives on the differences between Islamic mass organizations, views on the term “infidel”, and views on the relationship between religion and state (Pancasila), it is concluded that these three mass organizations have a moderate attitude towards differences between Islamic mass organizations, by prioritizing the principle of mutual respect and appreciation in worship and organization. Jamaah Tabligh emphasizes unity among Muslims despite differences in carrying out worship, while Muhammadiyah and NU also recognize this diversity, but emphasize the importance of preaching in an inclusive manner. Regarding the view on the term “kafir”, Jamaah Tabligh and NU use the term contextually in the early history of Islam, while Muhammadiyah emphasizes more on the attitude of tolerance between religious communities. The three mass organizations also agree that Pancasila as the foundation of the Indonesian state is the right foundation, which allows the integration of religious values in national and state life, without forgetting diversity. Overall, this study shows that moderation varies according to the perspectives of three mass organizations in Lampung, namely Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama, reflected in an inclusive and harmonious attitude towards differences, both in aspects of worship, social views, and politics. Such views can also prevent conflict in the midst of society due to differences in views.*

**Keywords:** *Religious Moderation; Tablighi Jamaah; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama*

### Abstrak

Organisasi masyarakat (ormas) Islam yang ada dan berkembang ditengah-tengah masyarakat turut mempengaruhi dinamika kehidupan sosial, terutama dalam konteks moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif tiga organisasi kemasyarakatan Islam di Lampung, yaitu Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama terhadap moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan data utama yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh dari masing-masing ormas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan cara pandang mereka terhadap perbedaan antar ormas Islam, pandangan tentang istilah “kafir”, dan pandangan mengenai hubungan agama dan negara (Pancasila) diperoleh kesimpulan bahwa ketiga ormas ini memiliki sikap moderat terhadap perbedaan antar ormas Islam, dengan mengutamakan prinsip saling menghormati dan menghargai dalam beribadah dan berorganisasi. Jamaah Tabligh menekankan persatuan di antara umat Islam meskipun ada perbedaan dalam praktik ibadah, sementara Muhammadiyah dan NU juga mengakui keberagaman tersebut, tetapi menekankan pentingnya berdakwah

dengan cara yang inklusif. Mengenai pandangan tentang istilah “kafir”, Jamaah Tabligh dan NU menggunakan istilah tersebut secara kontekstual dalam sejarah awal Islam, sementara Muhammadiyah lebih menekankan pada sikap toleransi antar umat beragama. Ketiga ormas ini juga sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah landasan yang tepat, yang memungkinkan integrasi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa mengesampingkan keberagaman. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama menurut perspektif tiga ormas di Lampung, yaitu Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, tercermin dalam sikap inklusif dan harmonis terhadap perbedaan, baik dalam aspek ibadah, pandangan sosial, maupun politik. Pandangan demikian sekaligus juga dapat mencegah terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat akibat perbedaan pandangan.

**Kata Kunci: Moderasi Agama; Jamaah Tabligh; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama**

### **Pendahuluan**

Pada awal abad ke-20, lahirnya ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (NU, 1926) menunjukkan kesadaran umat Islam akan pentingnya peran organisasi dalam memperjuangkan kemajuan agama dan masyarakat. Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan dengan fokus pada pembaharuan pendidikan Islam dan pemberdayaan sosial (Nurhayati, 2018). Sementara itu, NU didirikan oleh para ulama dengan tujuan untuk menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, serta menjaga keberagaman di kalangan umat Islam. Kelahiran ormas-ormas Islam juga dipengaruhi oleh munculnya gerakan nasionalisme yang menginginkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Ormas-ormas ini tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dengan mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit, serta menjadi saluran untuk menyuarakan hak-hak umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum (Astuti & Wibisono, 2022). Pada masa Orde Baru (1966–1998) maupun pasca-Orde Baru, gerakan ormas Islam di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi di negara ini. Pada masa Orde Baru, pemerintah di bawah Presiden Soeharto menerapkan kebijakan kontrol yang ketat terhadap kehidupan sosial, politik, dan keagamaan, termasuk terhadap ormas Islam. Pemerintah Orde Baru cenderung memanfaatkan ormas Islam untuk mendukung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun pada saat yang sama, mereka juga mengawasi aktivitas ormas yang dianggap berpotensi mengancam kekuasaan (Farisi, 2021).

Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998 dan memasuki era reformasi, ormas Islam mengalami kebangkitan yang cukup signifikan. Gerakan ormas Islam pasca-Orde Baru menunjukkan semangat untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam di Indonesia, dengan memanfaatkan sistem demokrasi yang lebih terbuka, meskipun juga diwarnai oleh berbagai tantangan terkait pluralisme, toleransi, dan radikalisme dalam beberapa kelompok. Berkaitan dengan tantangan-tantangan tersebut, wacana moderasi beragama muncul sebagai respons terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam mengelola keberagaman agama, suku, dan budaya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, juga memiliki keberagaman yang sangat kaya, baik dalam hal agama, etnis, maupun pandangan sosial-politik. Keberagaman ini sering kali menimbulkan ketegangan dan konflik, baik antarumat beragama maupun dalam internal kelompok agama itu sendiri (Hana, Azis, & Setiawan, 2023). Dalam konteks ini, moderasi beragama dianggap sebagai pendekatan penting untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari polarisasi yang dapat merusak stabilitas negara (Salim & Rosada, 2023).

Masyarakat Lampung tergolong masyarakat yang majemuk dalam keberagaman. Merujuk pada data yang ada pada laman Kementerian Agama RI, kondisi keberagaman di Lampung pada tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yaitu 96,14% beragama Islam, dengan jumlah sekitar 8.732.010 jiwa. Sementara itu, agama-agama lain di Lampung memiliki jumlah yang jauh lebih kecil, dengan Hindu 1,41% (127.619 jiwa), Protestan 1,34% (121.510 jiwa), Katolik 0,85% (77.035 jiwa), Buddha 0,26% (23.665 jiwa), dan Konghucu 0,0% (131 jiwa). Keberagaman agama yang ada di Lampung ini menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama.

Dominasi Islam di Lampung sangat memengaruhi praktik moderasi beragama, terutama di kalangan organisasi-organisasi Islam yang aktif, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Jamaah Tabligh. NU, dengan pendekatan tradisional dan kulturalnya, sangat mendorong prinsip toleransi, kebersamaan, dan pengakuan terhadap keberagaman. Muhammadiyah, di sisi lain, lebih menekankan pada pemurnian ajaran Islam dan pembaruan sosial, namun tetap menjaga moderasi dalam praktek beragama yang tidak ekstrem. Jamaah Tabligh meskipun cenderung lebih konservatif dalam praktik keagamaan, tetap memperlihatkan moderasi dalam hal toleransi terhadap umat beragama lain, walaupun dengan fokus utama pada dakwah dan penguatan iman dalam komunitasnya. Ketiga ormas ini berperan penting dalam menyebarkan wacana moderasi beragama di Lampung, dengan mengedepankan kerukunan antarumat beragama meskipun terdapat perbedaan.

Moderasi beragama sendiri merupakan sikap dan praktik yang menekankan pada pendekatan yang seimbang dan tidak ekstrem dalam menjalankan ajaran agama. Istilah moderasi dalam bahasa Arab bisa dipadankan dengan kata *al wasathiyah*. Yusuf Al-Qaradhawi menyebut beberapa istilah atau kosakata yang serupa maknanya dengan kata moderasi, yaitu *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (tegak lurus), *ta'adul* (adil), dan *istiqamah* (konsisten) (Sirin & Sholeh, 2021). Moderasi mengedepankan nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, dan dialog antarumat beragama. Moderasi beragama menjadi penting dalam konteks Indonesia yang plural, karena mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai, meskipun memiliki keyakinan dan praktik agama yang berbeda (Muttaqin & Masruchin, 2022).

Tantangan terbesar dalam penerapan moderasi beragama adalah fenomena radikalisasi yang mengancam kerukunan dan persatuan. Kelompok-kelompok yang mengedepankan interpretasi agama yang sempit dan keras dapat memicu kekerasan serta intoleransi terhadap kelompok lain (Husna, 2022). Dalam menghadapi ancaman ini, moderasi beragama memiliki peran untuk membendung radikalisasi dengan memberikan pemahaman yang lebih inklusif dan toleran, sekaligus menjaga agar ajaran agama tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Wacana moderasi beragama berhubungan erat dengan upaya untuk menciptakan masyarakat yang damai dan menghargai keberagaman, serta mengurangi potensi terjadinya radikalisasi yang bisa merusak keharmonisan sosial di Indonesia (Setiawan, Sananta, & Nurlaeli, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana moderasi beragama yang dimunculkan dan diterapkan oleh ormas Islam di Lampung, dengan fokus pada tiga ormas yang memiliki pengaruh signifikan di daerah tersebut, yaitu Jamaah Tabligh, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Setiap ormas ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mempraktikkan moderasi beragama, baik dari sisi ajaran, dakwah, maupun interaksi sosial antar umat beragama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana moderasi beragama di Indonesia, khususnya dalam memahami peran ormas-ormas Islam dalam menjaga keseimbangan antara penguatan ajaran agama dengan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan keberagaman.

Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan moderasi beragama yang dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia, dalam rangka memperkuat harmoni sosial dan mempersempit ruang bagi konflik antar umat beragama.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang merupakan pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami fenomena dalam konteks dunia nyata. Studi kasus ini difokuskan pada tiga ormas Islam yang ada di Lampung, yaitu Jamaah Tabligh, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, dengan tujuan untuk menggali wacana moderasi beragama yang dimunculkan dan diterapkan dalam praktik mereka. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh-tokoh dari masing-masing ormas, yang dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman mendalam terkait dengan moderasi beragama dalam praktik organisasi mereka. Adapun data sekunder berasal dari berbagai sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, dan literatur lain yang relevan mengenai moderasi beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, serta studi dokumentasi untuk memperkaya informasi yang ada. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, dengan menghubungkan temuan dari lapangan dengan teori-teori moderasi beragama yang ada.

## **Hasil dan Pembahasan**

Moderasi beragama dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki makna serupa dengan *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Lawan kata moderasi adalah *tatharruf*, yang mengandung arti ekstrem, radikal, dan berlebihan. Moderasi beragama mengajak umat untuk tidak bersikap tertutup dan eksklusif, melainkan terbuka dan inklusif. Hal ini mencakup kemampuan untuk beradaptasi, bergaul dengan berbagai kelompok, dan saling belajar satu sama lain. Dengan demikian, moderasi beragama mendorong umat untuk menghindari sikap ekstrem dalam menghadapi keragaman, termasuk dalam hal agama dan tafsir agama. Sebaliknya, umat diajak untuk bersikap adil dan berimbang dalam menjalani kehidupan bersama. Dalam Islam, konsep moderasi atau *wasathiyah* memiliki tiga makna utama: pertama, sebagai sikap tengah-tengah; kedua, sebagai keadilan; dan ketiga, sebagai pilihan terbaik. Ketiga makna ini saling berkaitan, karena sikap moderat sering kali mencerminkan keadilan dan pilihan terbaik dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk selalu memilih jalan tengah, sebagaimana dalam haditsnya, “Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya.” Dengan demikian, moderasi beragama dalam Islam bukan hanya sebatas pemahaman teologis, tetapi juga sebuah prinsip kehidupan yang mendorong umat untuk hidup secara harmonis, adil, dan seimbang, menjaga kedamaian dan menghargai keberagaman (Kementerian Agama RI, 2019).

### **1. Moderasi Beragama Pada Jamaah Tabligh**

#### **a. Profil Jamaah Tabligh**

Jamaah Tabligh adalah sebuah organisasi dakwah Islam yang didirikan di India pada tahun 1926 oleh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi. Latar belakang pendirian Jamaah Tabligh berawal dari keprihatinan Maulana Ilyas terhadap kondisi umat Islam yang semakin jauh dari ajaran Islam yang murni. Pada masa itu, banyak umat Islam yang terpengaruh oleh pemikiran sekular dan modern, yang membuat nilai-nilai agama semakin terpinggirkan. Maulana Ilyas menilai bahwa untuk mengembalikan umat Islam

pada ajaran yang benar, diperlukan pendekatan yang lebih sederhana, praktis, dan langsung mengajak umat Islam untuk kembali mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (Husda, 2017).

Tujuan utama Jamaah Tabligh adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan spiritual umat Islam dengan mengajak mereka kembali pada ajaran-ajaran dasar agama Islam, yaitu melalui dakwah secara langsung dan partisipasi dalam kegiatan ibadah yang lebih intens. Jamaah Tabligh menekankan pada lima pilar utama dalam ajarannya, yaitu: syahadat (perkataan tentang keesaan Allah dan Muhammad sebagai rasul-Nya), shalat (sembahyang), zakat (amal harta), puasa, dan haji. Mereka juga mendorong umat Islam untuk lebih aktif dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Jamaah Tabligh pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1952, namun perkembangannya baru terasa pada tahun 1974. Hal ini disebabkan oleh situasi pemerintahan yang pada waktu itu cenderung menekan kegiatan keagamaan (Ensiklopedia Islam, 1996). Namun, menurut Barbara D. Metcalf, Jamaah Tabligh mulai berkembang menjadi gerakan internasional pada tahun 1947 sebelum akhirnya memasuki Indonesia. Pada periode 1993-1994, cabang Jamaah Tabligh Indonesia mulai terbentuk secara organisatoris dengan pimpinan Letkol (Purn) Ahmad Zulfakar (Husda, 2017).

Pada awalnya, dakwah Jamaah Tabligh di Indonesia banyak disambut oleh kalangan umat Islam yang menginginkan pendekatan yang lebih sederhana dan praktis dalam beragama. Mereka menekankan pentingnya ibadah pribadi, seperti shalat, serta ajakan untuk melakukan dakwah secara langsung (Kosasih, Putro, Asnawati, 2021). Model dakwah yang digunakan Jamaah Tabligh bersifat non-struktural dan lebih mengutamakan kegiatan musyawarah atau pertemuan antar anggota (tabligh), dengan tujuan memperkuat pemahaman agama dan meningkatkan semangat untuk melakukan dakwah ke berbagai daerah (Husda, 2017).

Pada tahun 1970-an, gerakan Jamaah Tabligh semakin berkembang pesat di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Jamaah Tabligh memanfaatkan masjid-masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan tempat berkumpulnya anggota. Meskipun tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, gerakan ini berkembang melalui jaringan komunitas dan hubungan personal antar anggotanya. Jamaah Tabligh sangat menghargai nilai-nilai kebersamaan dalam berdakwah dan beribadah, serta menekankan pentingnya pengorbanan waktu dan tenaga untuk tujuan dakwah (Hidayat, 2021). Salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan pesat Jamaah Tabligh di Indonesia adalah kesederhanaan dan ketulusan dalam dakwahnya, yang tidak memerlukan struktur formal seperti organisasi keagamaan lainnya. Selain itu, Jamaah Tabligh juga tidak terlibat dalam politik praktis, yang membuatnya diterima oleh berbagai kelompok umat Islam, baik yang konservatif maupun yang lebih moderat (Lathifah et.al, 2020).

Di Lampung, dahulu kegiatan Jamaah Tabligh, yang sering disebut (jaula'), berpusat di Masjid Islamic Center Rajabasa pada periode 1995 hingga 2000. Sejak tahun 2000 hingga sekarang, pusat kegiatan Jamaah Tabligh di Lampung pindah ke Pondok Pesantren Al-Kirom, yang terletak di RT. 10 Dusun Kebun Bibit, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pondok pesantren ini kini menjadi tempat berkumpul bagi para jamaah. Tokoh agama dalam komunitas Jamaah Tabligh disebut masayekh, yang berarti guru atau ustadz. Salah satu tokoh penting adalah Ustadz Hudowi Syamsi, S.Ag., pengasuh Pondok Pesantren Al-Kirom yang merupakan alumni Fakultas Dakwah IAIN (sekarang UIN) Raden Intan Lampung, angkatan 1995. Ustadz Hudowi membina sekitar 200 santri perempuan dan 180 santri laki-laki, dengan total sekitar 380 santri yang tinggal di pondok pesantren tersebut.

Kebanyakan santri yang belajar di sini adalah lulusan SD atau SMP, karena orang tua mereka sudah memutuskan untuk mempersiapkan anak-anak mereka sebagai penerus dakwah. Pondok pesantren ini memiliki dua jenis program pendidikan. Pertama, Program 'Alim, di mana santri mendalami kajian kitab-kitab seperti hadis, tafsir, dan lainnya. Kedua, Program Tahfidz, yang berfokus pada penghafalan hadis-hadis pilihan mengenai keutamaan ibadah dan dakwah. Dalam program ini, penghafalan yang baik dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam berdakwah, terutama dalam menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar (Ustad Khaeroni, Wawancara 07 Juli 2022).

## **b. Moderasi Beragama Perspektif Jamaah Tabligh**

### **1) Internal Kelompok**

Moderasi beragama dalam perspektif Jamaah Tabligh di Lampung sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar dakwah mereka yang mengedepankan kesederhanaan, kesatuan, dan harmoni dalam beragama. Meskipun Jamaah Tabligh memiliki pendekatan yang khas dalam beribadah dan berdakwah, mereka tetap menjaga sikap moderat terhadap perbedaan antar organisasi Islam. Hal ini tercermin dalam sikap mereka yang tidak memperlakukan perbedaan amaliyah (praktik ibadah) yang dilakukan oleh ormas lain.

Pada tingkat perbedaan intern agama, sikap Jama'ah Tabligh pada dasarnya masih dalam koridor moderat. Bagi Jama'ah Tabligh, perbedaan antar ormas sebagaimana penjelasan saya, bahwa semua ormas sama, selagi amalinya sesuai sunah Rasul dan semua ormas yang Muslim khususnya bersaudara. Organisasi apapun, semua bisa menyatu berdasarkan Ahlusunah wal Jamaah. Sikap perbedaan dalam amaliyah/ibadah menurut saya tidak dipertentangkan, tidak ada masalah. Semua ormas punya dalil masing-masing yang dilakukan dalam menjalankan ibadahnya. (Ustad Khaeroni, Wawancara 07 Juli 2022).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh mengedepankan prinsip kebersamaan dan kesatuan di atas perbedaan. Mereka tidak melihat perbedaan amaliyah sebagai penghalang, melainkan sebagai hal yang wajar dalam praktik keagamaan yang sah, selama tetap berlandaskan pada ajaran yang sah sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW.

### **2) Eksternal Kelompok**

Selain itu, Jamaah Tabligh di Lampung juga menunjukkan sikap terbuka terhadap ormas-ormas Islam lain, yang tercermin dalam interaksi dan kerja sama mereka dalam berbagai kegiatan keagamaan. Sikap terbuka ini tidak hanya sebatas dalam pengajian internal, tetapi juga dalam berbagai forum keagamaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk ormas Islam lainnya.

Bahkan Jama'ah Tabligh Lampung bersikap terbuka dengan ormas-ormas lain. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya interaksi hubungan kerja sama antar ormas agama. Dalam kegiatan keagamaan Jama'ah Tabligh, ada istilah jur, pengajian, yang mengundang semua ormas. Jur qudama (orang-orang yang sudah keluar), jur bulanan, jur tahunan. Diundang semua, lapisan masyarakat, umara' pimpinan pondok pesantren. (Ustad Khaeroni, Wawancara 07 Juli 2022).

Pernyataan ini menggambarkan bahwa Jamaah Tabligh tidak hanya terbatas pada kegiatan internal mereka, tetapi secara aktif mengundang ormas-ormas lain untuk berpartisipasi dalam pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengutamakan kerukunan dan persaudaraan di kalangan umat Islam, tanpa terjebak dalam perbedaan organisasi. Moderasi beragama yang dipegang teguh oleh Jamaah Tabligh di Lampung berfokus pada saling menghormati, berkolaborasi, dan menjaga ukhuwah Islamiyah, sehingga mempererat tali persaudaraan di kalangan umat

Islam, meskipun berasal dari latar belakang organisasi yang berbeda. Moderasi beragama dalam Jamaah Tabligh di Indonesia sangat terlihat dalam cara mereka menggunakan istilah-istilah agama, termasuk istilah "kafir". Meskipun istilah "kafir" secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an dan digunakan dalam konteks internal umat Islam untuk merujuk pada orang yang tidak memeluk agama Islam, Jamaah Tabligh menunjukkan sikap hati-hati dalam penggunaannya di luar konteks tersebut. Dalam wawancara dengan Ustad Khaeroni, dijelaskan bahwa:

Kafir merupakan bahasa yang sudah ada dalam Al-Qur'an, istilah kafir itu juga sebut hanya untuk bahasa internal Islam. Misalnya dalam suatu pertemuan umum yang terdapat orang di luar Islam, kami menyebutnya non-Muslim. Jika mengatakan dengan bahasa kafir, khawatir menyinggung perasaan orang non-Muslim tersebut. (Ustad Khaeroni, Wawancara 07 Juli 2022).

Pernyataan ini menunjukkan sikap moderat Jamaah Tabligh yang mengutamakan keharmonisan dan menjaga hubungan baik antar umat beragama. Meskipun secara teologis mereka mengakui adanya perbedaan keyakinan, dalam konteks sosial mereka lebih memilih menggunakan istilah yang tidak menyinggung perasaan orang lain, seperti "non-Muslim", untuk menghindari potensi ketegangan atau kesalahpahaman.

Lebih lanjut, mengenai toleransi, Jamaah Tabligh memiliki pandangan yang jelas terkait dengan prinsip aqidah (keimanan). Mereka menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan aqidah, tidak ada ruang untuk toleransi. Namun, mereka sangat menekankan pentingnya kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dijelaskan Ustad Khaeroni:

Tentang pemaknaan term. 'Toleransi' menurut Jamaah Tabligh, bahwa untuk kaitannya dengan aqidah, maka Jamaah Tabligh tidak boleh toleransi. Tapi untuk kerukunan antar umat beragama, bermasyarakat kita harus menjunjung tinggi. Misalnya seperti terdapat musibah di daerah kita atau di wilayah lain, meskipun yang terkena musibah itu non-Muslim, kita wajib membantu, menolong dalam rangka menjaga kerukunan sesama umat manusia. (Ustad Khaeroni, Wawancara 07 Juli 2022).

Dalam pandangan Jamaah Tabligh, toleransi bukan berarti mengakomodasi perbedaan dalam aqidah, tetapi lebih pada membangun sikap saling menghargai dan bekerja sama dalam kehidupan sosial untuk menciptakan kedamaian. Mereka percaya bahwa meskipun ada perbedaan agama, umat Islam wajib menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk non-Muslim, terutama dalam situasi darurat atau musibah. Secara keseluruhan, Jamaah Tabligh menunjukkan pendekatan moderat dalam beragama dengan mengutamakan kerukunan dan menjaga hubungan harmonis antar umat beragama, tanpa mengorbankan prinsip aqidah mereka.

### 3) Pandangan Terhadap Hubungan Agama dan Negara

Pandangan moderat juga ditunjukkan dengan penilaian terhadap isu agama dan negara yang sejak lama mengemuka. Jamaah Tabligh menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara keduanya, serta menjaga agar agama dan negara tidak saling bertentangan. Dalam wawancara dengan pimpinan Jamaah Tabligh, beliau menjelaskan: Agama itu melindungi negara/Pancasila. Kita (Indonesia) bukanlah negara agama. Agama dan negara jangan dibenturkan, agama menyatukan negara berwawasan Pancasila. Jika dibenturkan, Indonesia akan pecah nanti, dan ini bisa sangat berbahaya (Ustad Khaeroni, Wawancara 07 Juli 2022).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh berpegang pada prinsip bahwa agama harus menjadi kekuatan pemersatu bangsa, bukan pemicu perpecahan. Mereka mengakui Pancasila sebagai dasar negara yang sangat relevan dan mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang agama atau keyakinan. Mereka

menilai bahwa dalam konteks Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, Pancasila harus dipertahankan sebagai landasan negara yang kokoh dan inklusif.

Lebih lanjut, Jamaah Tabligh tidak terlibat dalam diskusi mengenai khilafah, karena bagi mereka, isu tersebut dapat memecah belah umat Islam dan merusak persatuan negara. Seperti yang dijelaskan oleh pimpinan Jamaah Tabligh:

Jamaah Tabligh dalam berkumpul, berdiskusi, tidak pernah membahas khilafah karena itu merupakan sebuah aib, yang sering menjadi bahan diskusi seperti bagaimana keluarga harus taat beribadah. Jika warga sekecamatan taat nanti akan muncul pemimpin adil berdasarkan Islam. Justru jika ada anggota yang membahas itu dia akan terpinggirkan (Ustad Khaeroni, Wawancara 07 Juli 2022).

Jamaah Tabligh lebih memilih untuk fokus pada dakwah dan pembinaan umat, dengan topik utama yang berkisar pada cara-cara untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian kepada Allah. Dakwah mereka menekankan pada nilai-nilai moralitas dan kedamaian dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Dalam pandangan mereka, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama dalam sila pertama yang menegaskan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Jamaah Tabligh melihat bahwa agama dan negara harus berjalan berdampingan, saling menguatkan, dan bukan saling berbenturan.

## **2. Moderasi Beragama Pada Muhammadiyah**

### **a. Profil Muhammadiyah**

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang didirikan pada 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Lahirnya Muhammadiyah dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia pada awal abad ke-20. Saat itu, umat Islam di Indonesia menghadapi tantangan besar berupa penjajahan kolonial Belanda yang menghambat perkembangan umat Islam, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial. KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah seorang ulama yang memiliki visi untuk membangkitkan umat Islam dari keterbelakangan dan mengembalikan kemurnian ajaran Islam. Ia merasa prihatin dengan kondisi umat Islam yang pada waktu itu cenderung terperangkap dalam tradisi keagamaan yang sudah jauh dari prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Banyak praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti bid'ah (inovasi dalam agama) dan khurafat (takhayul), yang menurut KH. Ahmad Dahlan tidak sesuai dengan ajaran murni Al-Qur'an dan Hadis (Alfazri & Anshori, 2024).

Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk mengajarkan ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agama dan menghilangkan praktik-praktik yang dianggap menyimpang. KH. Ahmad Dahlan juga ingin menciptakan umat Islam yang terpelajar dan berdaya saing, yang bisa mengembangkan diri dan membangun masyarakat dengan dasar-dasar ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu fokus utama dari Muhammadiyah sejak awal pendiriannya (Fadilla, Ardianti, & Saragih, 2021).

Setelah didirikan, Muhammadiyah berkembang pesat di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pada awalnya, Muhammadiyah fokus pada pengembangan pendidikan dan dakwah, dengan mendirikan sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Mereka berusaha untuk memberikan alternatif pendidikan yang lebih modern dan sesuai dengan ajaran Islam, yang berbeda dengan sistem pendidikan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pada tahun 1918, Muhammadiyah mendirikan sekolah pertama, yaitu Sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta, yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum dan agama secara seimbang. Hal ini menjadi terobosan dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia,

di mana banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kemudian tersebar di berbagai daerah. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah tidak hanya fokus pada bidang pendidikan, tetapi juga mulai memperluas jangkauannya dalam bidang sosial, kesehatan, dan ekonomi. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pada 1920-an, Muhammadiyah juga mulai aktif dalam kegiatan sosial-politik dan mendirikan berbagai organisasi lain di bawah naungannya, seperti Pemuda Muhammadiyah (1930) dan Aisyiyah (1917), yang menjadi organisasi wanita di bawah Muhammadiyah (Nurhayati, 2018).

Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah ikut berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan Indonesia, baik melalui kegiatan dakwah maupun secara langsung berpartisipasi dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Muhammadiyah terus berkembang sebagai organisasi Islam yang mengedepankan nilai-nilai modernitas, inklusivitas, dan pembaruan dalam Islam (Muttaqin, Hamsah, & Abror, 2023). Di bawah kepemimpinan yang berganti-ganti, Muhammadiyah terus berkembang dan memperluas pengaruhnya. Pada 1980-an dan 1990-an, Muhammadiyah mulai aktif dalam berbagai forum internasional dan memperkenalkan nilai-nilai Islam yang moderat serta pembaruan dalam kehidupan beragama. Di masa reformasi, Muhammadiyah memperkuat posisinya dalam sistem politik Indonesia dengan mendukung demokrasi dan kebebasan beragama.

Hingga saat ini, Muhammadiyah telah berkembang menjadi organisasi besar yang memiliki ribuan cabang di seluruh Indonesia. Organisasi ini tidak hanya terlibat dalam bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik, berkeadilan, dan beradab. Dengan prinsip utama "tajdid" (pembaruan), Muhammadiyah terus berusaha untuk membawa umat Islam menuju kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya (Nurhayati, 2018)(Nasikhin & Raaharjo, 2022).

## **b. Moderasi Beragama Perspektif Muhammadiyah**

### **1) Internal Kelompok**

Pandangan Muhammadiyah tentang moderasi beragama mencerminkan sikap inklusif dan toleran dalam menghadapi perbedaan, baik antar organisasi masyarakat (ormas) Islam maupun dengan kelompok agama lainnya. Dalam wawancara dengan Sekretaris PW Muhammadiyah Lampung, beliau menyatakan bahwa setiap ormas memiliki tujuan dan gerakan yang khas, namun selama ormas tersebut berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan UUD 1945, perbedaan tersebut adalah hal yang wajar. Sekretaris PW Muhammadiyah Lampung, Sudarman mengungkapkan:

Bahwa semua ormas memiliki tujuan dan gerakan yang khas dan spesifik. Tentu hal itu wajar terjadi, selama semua masih terbingkai dalam NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Ormas juga diatur oleh UU dan pemerintah. Sehingga ada rambu-rambu yang harus ditaati. Meskipun ormas berbeda-beda, namun titik temunya banyak. Sebagaimana kebhinekaan, perbedaan dalam ormas pun sesuatu yang biasa. Sesuai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. (Sudarman, Wawancara 18 Juli 2022).

Pandangan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah mendukung keberagaman sebagai kekayaan bangsa, dan perbedaan dalam ormas bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Bahkan, perbedaan dalam amaliyah atau praktik ibadah dalam Islam juga dihadapi dengan sikap moderat. Seperti yang dijelaskan oleh Sudarman:

Perbedaan dalam internal agama Islam misalnya dalam hal ibadah ia memandang bahwa hal itu biasa saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah melakukan

banyak variasi cara berbeda-beda dalam ibadah, kadang membaca surat setelah Al-Fatihah terkadang sir (pelan) atau jahr (jelas). Karena Nabi SAW pernah melakukan itu, maka wajar saja jika ada kelompok yang menggunakan bacaan sir atau jahr dan berbagai contoh ibadah lainnya seperti doa iftitah. Hal itu dalam beribadah disebut Tanawu'ul Ibadah (keberagaman dalam ibadah). (Sudarman, Wawancara 18 Juli 2022).

Sikap ini menegaskan bahwa dalam beribadah, perbedaan bukanlah masalah, asalkan ada dasar dan dalil yang sah. Moderasi beragama dalam Muhammadiyah juga tercermin dalam sikap mereka terhadap kerjasama antar ormas. Sudarman menyatakan: "Saya kira kita harus membangun sinergi, kebersamaan, kerjasama dengan berbagai ormas untuk mengembangkan sebuah kebaikan, di negara yang kita cintai ini, yang didalamnya penuh dengan kerukunan, kedamaian, dan solidaritas. Sehingga hidup bersama ini harus kita pelihara terus menerus." (Sudarman, Wawancara 18 Juli 2022).

Dengan pandangan ini, Muhammadiyah menegaskan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai di tengah keragaman Indonesia. Sikap moderasi yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah mengajak semua elemen masyarakat untuk hidup rukun dan saling menghargai perbedaan, baik dalam aspek agama maupun sosial.

## 2) Eksternal Kelompok

Dalam pandangan Muhammadiyah Lampung, moderasi beragama harus dilandasi dengan sikap saling menghargai dan tidak menganggap satu agama lebih tinggi dari yang lain. Tokoh Muhammadiyah Lampung memberikan penjelasan tentang penggunaan istilah "kafir" dalam Islam, yang memang terdapat dalam kitab suci, namun harus digunakan dengan hati-hati dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan antarumat beragama.

Saya melihat juga ada di agama besar di dunia ada terma kafir itu biasa saja. Agar kita juga memiliki ghiroh untuk memperbaiki diri agar tidak punya stigma negatif seperti yang digambarkan dalam kitab suci. Tetapi tidak boleh kemudian kita menjustifikasi, bahwa kita paling bersih, paling mukmin. Sehingga memperlakukan semena-mena kepada orang kafir, sehingga menimbulkan penistaan terhadap agama lain, merasa dirinya yang paling benar. (Sudarman, Wawancara 18 Juli 2022).

Pernyataan ini menunjukkan sikap moderat Muhammadiyah yang mengakui adanya istilah kafir dalam teks agama, tetapi menekankan bahwa umat Islam tidak boleh merasa paling benar dan merendahkan orang yang beragama lain. Tokoh tersebut menambahkan bahwa praktik Nabi Muhammad SAW memberikan teladan penting dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Sebagaimana Sudarman jelaskan: "Nabi waktu di Mekkah dan Madinah sudah bersama-sama orang-orang kafir, Kristen, orang-orang paganisme yang lebih dekat kepada ateisme dan dinamisme. Nabi tidak pernah menyerang agama yang berbeda, menyerang gereja, sinagoga, dan begitu seterusnya." (Sudarman, Wawancara 18 Juli 2022).

Nabi Muhammad SAW, menurut tokoh Muhammadiyah ini, adalah contoh moderasi beragama yang hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai agama tanpa menyerang atau merendahkan keyakinan mereka. Dengan demikian, umat Islam diajarkan untuk tidak menganggap orang-orang yang berbeda keyakinan sebagai "musuh" atau "kafir" dalam arti yang negatif, melainkan untuk saling menghargai dan menghormati. Tokoh Muhammadiyah Lampung tersebut juga menegaskan pentingnya kesadaran bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda, namun harus dihargai. Seperti yang disampaikan Sudarman:

Kita menganut sebuah keyakinan, agama yang kita yakini paling benar, tetapi dibalik itu kita memiliki kesadaran bahwa diluar sana ada orang yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda dengan kita itu kita hormati dan hargai. Perkara saya atau mereka yang benar kelak dihadapan Tuhan ada jawabannya. Sekarang ini kita laksanakan masing-masing keyakinan kita dengan saling menghargai orang yang memiliki keyakinan dan aqidah yang beda dengan kita. (Sudarman, Wawancara 18 Juli 2022).

Dengan perspektif ini, Muhammadiyah mengedepankan sikap moderasi dalam beragama yang mendukung toleransi, saling menghargai, dan menjauhi segala bentuk kekerasan atau diskriminasi terhadap orang yang berbeda keyakinan.

### 3) Pandangan Terhadap Hubungan Agama dan Negara

Tokoh Muhammadiyah Lampung melihat Pancasila sebagai landasan negara yang sangat relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara yang tidak beragama, tetapi tetap mengakui nilai-nilai agama yang sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Indonesia bukanlah negara agama atau sekuler, namun Pancasila dan UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai agama yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam wawancara Sudarman menyatakan:

Bahwa di Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Tetapi nilai-nilai agama secara substansial meresap dan mempengaruhi sehingga Pancasila dan UUD 1945 merupakan ekstrak dari ajaran-ajaran agama yang jika seseorang itu agamais tentu juga meski pancasilais, kalau pancasilais pasti kita juga agamis. (Sudarman, Wawancara 18 Juli 2022).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai agama yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan saling menghargai antar sesama umat manusia. Bagi tokoh Muhammadiyah ini, Pancasila dan agama berjalan seiring, dan keduanya tidak bisa dipisahkan.

Mengenai pandangan tentang sistem khilafah, beliau mengungkapkan bahwa meskipun khilafah pernah ada dalam sejarah awal Islam, pada perkembangannya sistem tersebut tidak lagi relevan dan banyak berubah di berbagai tempat. Ia lebih menekankan bahwa Pancasila adalah hasil kesepakatan bersama yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai dasar negara Indonesia. Seperti yang dijelaskan Sudarman:

Khilafah itu pernah ada di dunia, dan pernah dipraktekkan era awal-awal Islam. Lalu berjalannya waktu khilafah itu berganti dan tidak sesuai di banyak tempat. Pancasila merupakan ekstrak dari pemikiran-pemikiran tokoh para pendahulu, ekstrak ajaran-ajaran agama yang penting dan fundamental. Pancasila merupakan sebuah kesepakatan dan kesepakatan itu menjadi sesuatu yang wajib kita pertahankan sampai sekarang ini. (Sudarman, Wawancara 18 Juli 2022).

Menurutnya, Pancasila adalah kesepakatan yang dibangun pada awal kemerdekaan Indonesia dan menjadi darul 'ahdi wa syahadah (kesepakatan dan persaksian) yang harus diisi dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Sebagai dasar negara, Pancasila masih sangat relevan dan layak dipertahankan. Mengenai fatwa dan ijtihad hukum, beliau juga menekankan pentingnya Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam mengambil keputusan hukum, dengan sumber-sumber lain hanya berfungsi untuk memperkuat keduanya. Sudarman menjelaskan: "Yang paling dasar adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sementara sumber fatwa yang lain itu memperkuat dari kedua sumber tersebut." (Sudarman, Wawancara 18 Juli 2022).

Pandangan ini mencerminkan prinsip moderasi beragama Muhammadiyah yang mengedepankan keberagaman, toleransi, dan kesatuan dalam bingkai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tercinta.

### 3. Moderasi Beragama Pada Nahdlatul Ulama

#### a. Profil Nahdaltul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH. Hasyim Asyari dan para ulama lainnya sebagai reaksi terhadap masuknya paham-paham radikal dan pengaruh wahabi di Indonesia. NU berfokus pada pengembangan pendidikan Islam dan memperjuangkan keberlanjutan tradisi Ahlusunah wal Jamaah, sebuah mazhab Sunni yang mengedepankan toleransi, moderasi, dan pembaruan dalam praktek keagamaan. NU juga lahir sebagai organisasi yang berkomitmen untuk menjaga kelestarian tradisi keislaman di Indonesia, yang saat itu banyak terancam oleh aliran-aliran yang lebih keras dan eksklusif (Farih, 2016).

Perkembangan NU sangat pesat, dengan jumlah anggota yang terus berkembang di seluruh Indonesia. Organisasi ini dikenal sangat kuat dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah. Selain itu, NU juga aktif dalam berbagai aspek politik nasional, terutama dengan keterlibatannya dalam pembentukan negara Indonesia pasca kemerdekaan. NU berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan penguatan Pancasila sebagai dasar negara (Faujianto et.al, 2021).

Moderasi beragama merupakan salah satu prinsip utama dalam Nahdlatul Ulama. Sebagai organisasi yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan beragama, NU memandang moderasi sebagai cara hidup yang mengedepankan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin* (memberi rahmat untuk seluruh alam). Dalam pandangan NU, moderasi beragama berarti sikap tidak ekstrem dalam beragama, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam berinteraksi dengan umat beragama lainnya (Yatasha et.al, 2023) (Nasikhin & Raaharjo, 2022).

NU mendorong penerimaan terhadap pluralitas dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Prinsip ini tercermin dalam ajaran dan sikap NU yang tidak hanya terbuka terhadap dialog antarumat beragama, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga ukhuwah (persaudaraan) dan memperjuangkan keadilan sosial. Sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang damai, NU secara tegas menolak segala bentuk radikalisme dan kekerasan atas nama agama (Fuadi, 2022). Di tingkat praktis, moderasi beragama dalam NU terlihat dalam kegiatan dakwah dan pendidikan yang mengedepankan pemahaman Islam yang moderat dan inklusif. NU juga mendukung penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan meyakini bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman harus mengedepankan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari

#### b. Moderasi Beragama Perspektif Nahdlatul Ulama

##### 1) Internal Kelompok

Moderasi beragama dalam perspektif Nahdlatul Ulama (NU) Lampung sangat mengedepankan prinsip toleransi, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap perbedaan. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung menjelaskan bahwa perbedaan dalam agama dan keyakinan merupakan sunatullah (takdir Tuhan) yang tidak bisa dihindari dan merupakan hal yang alami. Menurutnya, perbedaan harus dihormati dan diterima sebagai bagian dari keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam wawancara, Ketua PWNU Lampung menegaskan:

Perbedaan itu merupakan sunatullah, sesuatu yang tidak bisa di tolak/di hindari. Perbedaan juga adalah sesuatu yang natural, harus kita hormati keyakinan yang berbeda dengan kita dengan cara seperti memberikan kebebasan dalam beragama. Sejatinya kebebasan itu merupakan sesuatu yang prinsip dan tidak boleh ada paksaan. Bahkan menikah dipaksa pun tidak boleh. (Alamsyah, Wawancara 18 Agustus 2022).

Pernyataan ini menggambarkan pandangan NU Lampung yang sangat menghargai kebebasan individu dalam menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Kebebasan ini, menurut Ketua PWNU Lampung, merupakan prinsip dasar yang harus diterima dalam masyarakat Indonesia yang plural. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa kebebasan beragama harus tetap dalam koridor yang tidak mengganggu ketertiban umum dan merusak persatuan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, kebebasan beragama harus diiringi dengan tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kerukunan di antara umat beragama.

Selain itu, Ketua PWNU Lampung juga menjelaskan bahwa dalam hal perbedaan amaliyah (cara ibadah) di kalangan umat Islam, NU memandangnya sebagai hal yang biasa. Perbedaan dalam amaliyah, menurutnya, termasuk dalam kategori *furu'* (cabang), bukan pokok ajaran Islam. Oleh karena itu, perbedaan dalam amaliyah ini sah-sah saja dan tidak boleh dipaksakan. Alamsyah menambahkan: "Sikap Perbedaan Dalam Amaliyah/Ibadah: perbedaan dalam *furu'iyah*. Biasa saja dan tidak boleh dipaksa karena perbedaan itu bersifat *furu'* (cabang) bukan pokok ajaran Islam sehingga hal tersebut sah-sah saja." (Alamsyah, Wawancara 18 Agustus 2022).

Dengan prinsip moderasi beragama ini, NU Lampung mengajarkan umat Islam untuk menghindari sikap ekstrem dan mengedepankan keseimbangan dalam beragama. NU tidak menginginkan negara agama, tetapi juga tidak menginginkan negara sekuler. Hal ini sejalan dengan pandangan NU yang mengedepankan Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila sudah mencakup nilai-nilai agama dan kebangsaan yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Dalam pandangan tokoh NU Lampung, penggunaan istilah "kafir" perlu dilihat dalam konteks sejarah Islam yang lebih luas dan tidak boleh diterapkan secara sembarangan di zaman modern. Tokoh NU Lampung menekankan bahwa perbedaan dalam agama merupakan *sunatullah* (takdir Tuhan) yang tidak dapat dihindari, dan sebagai umat Islam, kita harus menghormati keyakinan yang berbeda dengan cara memberikan kebebasan dalam beragama. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut:

Perbedaan itu merupakan *sunatullah*, sesuatu yang tidak bisa ditolak/dihindari. Perbedaan juga adalah sesuatu yang natural harus kita hormati keyakinan yang berbeda dengan kita dengan cara seperti memberikan kebebasan dalam beragama. Sejatinya kebebasan itu merupakan sesuatu yang prinsip dan tidak boleh ada paksaan (Alamsyah, Wawancara 18 Agustus 2022).

Tokoh NU Lampung menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip dasar yang tidak boleh diganggu gugat, dan harus diimplementasikan dengan saling menghargai antar umat beragama. Dalam hal ini, penggunaan istilah "kafir" harus dipahami secara hati-hati, mengingat konteks penerapannya di zaman modern.

## 2) Eksternal Kelompok

Pandangan mengenai perbedaan antar kelompok tercermin dalam pandangan NU terhadap penggunaan istilah kafir. Mengenai istilah "kafir" dalam perspektif NU, ketua PWNU Lampung menjelaskan bahwa meskipun istilah tersebut ada dalam Al-Qur'an, pemaknaannya harus dilihat dalam konteks sejarah awal Islam, di mana "kafir" merujuk pada mereka yang memerangi umat Islam. Namun, dalam konteks zaman sekarang, tidak ada lagi peperangan yang menjadi dasar hukum untuk penggunaan istilah tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh tokoh NU Lampung:

Pemaknaan term 'kafir' menurut NU bahwa dalam Al-Qur'an kafir jelas ada. Bahwa kontes sejarah awal Islam istilah kafir yaitu mereka yang memerangi umat Islam. Dalam konteks sekarang tidak ada lagi peperangan, illat hukum. Kondisi berubah, maka penerapan hukum juga ikut berubah. (Alamsyah, Wawancara 18 Agustus 2022).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa NU Lampung menekankan pentingnya pemahaman yang kontekstual dalam penggunaan istilah keagamaan, terutama dalam hal istilah yang berpotensi menimbulkan perbedaan atau bahkan konflik. Moderasi beragama dalam NU mencakup sikap inklusif yang menghargai perbedaan keyakinan, tanpa menjadikan istilah seperti "kafir" sebagai alasan untuk menghakimi atau menyalahkan umat beragama lain. Sebagai tambahan, NU berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan harmoni di Indonesia, yang merupakan negara dengan keberagaman agama yang sangat tinggi

### 3) Pandangan Terhadap Hubungan Agama dan Negara

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pandangan yang sangat jelas mengenai hubungan antara agama dan negara, yang tercermin dalam penerimaan dan penghormatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Sikap NU ini tidak terlepas dari prinsip integrasi antara agama dan negara, di mana keduanya saling mengisi, tetapi tidak saling menguasai. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung menjelaskan bahwa dalam pandangan NU, negara dan agama harus bekerja sama untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan, tanpa saling mendominasi. Alamsyah menyampaikan: "Bagi NU, baik agama maupun negara, keduanya antara agama dan negara itu saling mengisi, tapi tidak saling menguasai. Hal itu disebut integrasi. Ada hukum negara/nasional, ada hukum agama, dipadukan saja jadilah undang-undang." (Alamsyah, Wawancara 18 Agustus 2022).

Pernyataan ini menegaskan bahwa NU tidak memandang negara Indonesia sebagai negara agama, tetapi juga tidak menanggalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Integrasi antara agama dan negara ini tercermin dalam penerapan Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, karena Pancasila mampu merangkul nilai-nilai agama, termasuk ajaran Islam, dan menjadikannya sebagai landasan untuk kehidupan bersama yang harmonis. Lebih lanjut, Ketua PWNU Lampung menekankan pentingnya peran agama dalam hukum negara. Namun, beliau juga menegaskan bahwa penerapan hukum agama tidak berarti menjadikan hukum agama sebagai hukum pidana yang diterapkan untuk semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara:

Jika negara didasarkan pada satu agama, berarti agama tertentu yang sementara Indonesia bukan hanya Islam saja. Maka harus diambil ajaran yang bisa merangkul dan merangkul semua kelompok. Maka ada aturan negara, ada hukum agama, tapi bukan hukum agama yang dijadikan hukum pidana. Seperti hukum ranjam bagi umat Islam yang mencuri, lalu apakah demikian juga bagi umat non-Islam? Tentu tidak, sehingga menggunakan sistem penjara. (Alamsyah, Wawancara 18 Agustus 2022).

Ini mencerminkan sikap NU yang mendukung penerapan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang menghargai keberagaman dan memberi tempat bagi hukum agama untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Ketua PWNU Lampung juga mengungkapkan bahwa inti dari sistem hukum Indonesia adalah pengintegrasian nilai-nilai agama ke dalam hukum negara, yang berfungsi untuk memberikan efek jera dan sanksi terhadap pelanggaran hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian. "Yang pokok itu nilai-nilai agama bisa masuk dalam hukum negara karena substansi hukuman itu agar menjadi efek jera atau sanksi untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Maka sistem kita Indonesia itu integrasi saling memberikan kontribusi." (Alamsyah, Wawancara 18 Agustus 2022).

Dengan demikian, sikap NU terhadap Pancasila adalah mendukung penerapannya sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan hak dan

kebebasan individu. Tuliskan hasil temuan penelitian dan pembahasan. Dapat disajikan dalam beberapa sub bagian. Penulis dapat menyajikan data secara deskriptif maupun dapat menyajikan tabel-tabel perhitungan.

### **Kesimpulan**

Tiga organisasi kemasyarakatan Islam (ormas) di Lampung—Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama—memiliki pandangan yang serupa dalam menyikapi moderasi beragama, meskipun dengan pendekatan dan nuansa yang berbeda. Pertama, terkait perbedaan antar ormas Islam, ketiga ormas ini menunjukkan sikap moderat dengan mengedepankan prinsip saling menghormati dan menghargai. Jamaah Tabligh menekankan pentingnya persatuan meskipun terdapat perbedaan dalam amaliyah atau ibadah antar ormas, sementara Muhammadiyah dan NU juga mengakui keberagaman dalam praktik ibadah, asalkan masih berada dalam koridor ajaran Islam yang sah. Kedua, mengenai pandangan tentang istilah "kafir," Jamaah Tabligh cenderung menggunakan istilah ini secara internal di kalangan umat Islam, tanpa memaksakan pandangan tersebut terhadap non-Muslim. NU juga memiliki sikap serupa dengan memaknai "kafir" dalam konteks sejarah awal Islam dan tidak menerapkannya secara kontekstual di masa kini. Muhammadiyah lebih menekankan pada toleransi dan saling menghargai, menghindari penggunaan istilah "kafir" secara sembarangan yang dapat menimbulkan ketegangan antar umat beragama. Terakhir, dalam pandangan mengenai agama dan negara, ketiga ormas ini mendukung penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman. Mereka menolak pemisahan agama dan negara secara absolut, dan menyepakati bahwa Pancasila adalah landasan yang memungkinkan integrasi nilai-nilai agama dengan sistem hukum negara, sesuai dengan prinsip moderasi beragama yang mengutamakan kebersamaan dan kedamaian antar umat beragama.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Farisi, L. S. (2021). Politik Hukum Islam Di Indonesia; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler. *ASPIRASI*, 11(2), 20-35.
- Alfazri, M., & Anshori, M. (2024). Muhammadiyah: Modernisasi Islam dan Pemberdayaan Sosial di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5511-5520.
- Astuti, D. R., & Wibisono, M. Y. (2022). Tinjauan Sejarah Atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Pada Pembangunan Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), 121-130.
- Fadilla, N., Saragih, H., & Ardianti, S. (2021). Perspektif Kh Ahmad Dahlan Dalam Mendirikan Muhammadiyah. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 2(2), 78-100.
- Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 251-284.
- Faujiyanto, A., Isjoni, I., Yuliantoro, Y., & Ibrahim, B. (2021). Hubungan Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama Dengan Masyarakat Daerah Transmigrasi Di Kabupaten Kuantan Singingi (1981-2019). *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 6(2), 106-121.
- Fuadi, M. A. (2022). Tradisi Pemikiran Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21(1), 12-25.
- Hana, M. Y., Azis, M. N. I., & Setiawan, A. M. (2023). Nilai Moderasi Beragama Dalam Ajaran Himpunan Penghayat Kepercayaan Masade'Di Kepulauan Sangihe. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 21(3), 1-19.

- Hidayat, S. R. (2021). Moderasi Beragama Sebagai Jalan Dakwah Mayoritas Muslim Pada Minoritas Non Muslim. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(1 SE-Articles), 23–41.
- Husda, H. (2020). Jamaah Tabligh Cot Goh: Historis, Aktivitas dan Respon Masyarakat. *Jurnal Adabiya*, 19(1), 29-48.
- Husna, H. Z. (2022). Moderasi Beragama Perspektif Al-Quran Sebagai Solusi Terhadap Sikap Intoleransi. *Al-Mutsala*, 4(1), 41–53.
- Kosasih, K., Putro, M. Z. A. E., & Mardamin, A. (2021). Kepemimpinan Lokal, Moderasi Beragama Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Purwakarta. *Penamas*, 34(2), 221-242.
- Muttaqin, A., & Masruchin, M. A. (2022). *Modul Moderasi Beragama Pusat Pengembangan Moderasi Beragama (PKMB) UIN Raden Intan Lampung*. Lampung: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Muttaqin, A., Hamsah, U., & Abror, R. H. (2023). Muhammadiyah, Sufism, and the quest for ‘authentic’ Islamic spirituality. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 13(1), 199–226.
- Nurhayati, Mahsyar Idris, & Muhammad Al-Qadri Burga. (2018). *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Salim, L., & Rosada, A. A. (2023). Conflict Management in Indonesia Through Religious Moderation. *KnE Social Sciences*, 194–210.
- Setiawan, A. M., Sananta, R. D. A., & Nurlaeli, F. (2023). Religious Tolerance In Indonesia: An Increasingly Large Space. *Socio Religia*, 4(1).
- Sirin, Khaeron, Badrus Sholeh. 2021. *Ormas Islam dan Gerakan Moderasi Beragama di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.